

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR

0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds

A. Analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. Menurut Hukum Materiil

Hukum materiil yang penulis maksudkan adalah segala peraturan mengenai perkawinan khususnya yang menyangkut perkawinan poligami yang berlaku dan ditegakkan di Pengadilan Agama yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.¹

1. Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds.

Dalam putusan No. 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds dilihat dari hukum materiil terdapat dua ketentuan yang dikedepankan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut dikabulkan, yang pertama mengenai syarat alternatif berupa alasan permohonan poligami yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan kedua mengenai syarat kumulatif yaitu kesanggupan suami untuk berlaku adil, adanya persetujuan

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 15.

dari isteri atau isteri-isterinya dan adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

a. Analisis Syarat Alternatif

Majelis Hakim telah menyimpulkan fakta dalam perkara No. 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds ini berdasarkan jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon serta dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa Termohon pernah sakit, tetapi sudah sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon terutama dalam hubungan seksual secara maksimal. Termohon menyatakan bersedia atau setuju untuk dimadu, karena calon isteri Pemohon tersebut telah hamil disebabkan perbuatan Pemohon. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk izin menikah lagi secara poligami tersebut telah cukup alasan sehingga dikabulkan.

Putusan majelis hakim tersebut tampaknya bertentangan dengan ketentuan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila terpenuhi syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 KHI yaitu:

- 1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- 3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut penulis, majelis hakim yang mengabulkan permohonan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds. Tersebut telah melakukan penemuan hukum dengan perluasan penafsiran hukum dan *contra legem* terhadap

pasal 4 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9/1975 dan pasal 57 KHI) yaitu: bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena sebenarnya pada saat pemeriksaan perkara, Termohon telah dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri.

Contra legem adalah kewenangan hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, tetapi telah usang atau ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.² Dalam putusan tersebut, adanya *contra legem* dapat dibaca dari pertimbangan hukum putusan yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti P.7, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun Termohon telah membantah alasan permohonan Pemohon yaitu Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena mempunyai penyakit jantung lemah dan lambung, akan tetapi Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Dari pertimbangan tersebut, berarti pula majelis hakim melakukan penemuan hukum dengan metode konstruksi terhadap pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” dianggap terpenuhi karena pemohon

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 9.

menghamili calon isterinya tersebut disebabkan Termohon masih dalam keadaan sakit, meskipun pada saat pemeriksaan perkara termohon sudah sembuh, tetapi termohon menyetujuinya.

Metode konstruksi adalah metode hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.³ Tujuan metode konstruksi ini adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.⁴

Metode konstruksi tersebut terlihat jelas ketika majelis juga mempertimbangkan bahwa persetujuan termohon terhadap permohonan pemohon tersebut dikarenakan calon isteri Pemohon tersebut telah hamil yang mana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau adat kebiasaan “laki-laki yang menghamili perempuan lajang harus bertanggung jawab untuk menikahinya”. Menurut Majelis adat kebiasaan ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, hlm. 279

⁴ *Ibid*, hlm. 282

b. Analisis Syarat Komulatif

Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتن ان لا تعدلوا فواحدة

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.

Menurut analisis Penulis, syarat utama untuk beristeri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa ayat 3 tersebut. Pasal 55 ayat (2) KHI juga telah mentransfer ketentuan “berlaku adil” tersebut, begitu juga pasal 41 huruf (d) PP. No. 9 Tahun 1975. Di dalam Fiqh as-Sunnah juga disebutkan :

واوجب العدل بينهن في الطعام والسكني والكسوة والمبيت⁵

Artinya : “Suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam masalah makanan, tempat tinggal, pakaian, kunjungan dan lainnya.”

Untuk mengimplementasikan tasyri’ kewajiban berlaku adil bagi seorang suami terhadap isteri-isterinya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa ayat 3 tersebut, maka hukum *wadl’i* (peraturan perundang-undangan) menentukan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* jo. pasal 56 ayat (1) KHI).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath lil ‘lam al’Araby, 1995, Juz 2, hlm. 98.

Dalam Kitab Ushul *al- Murafaat al-syar'iyah* Mesir juga disebutkan :

لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة الا باذن القاضي: بشرط ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة أكثر من زوجة واحدة: وان تكون هناك مصلحة مشروعة⁶

Artinya : “Tidak diperbolehkan perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang kecuali dengan ijin Hakim dengan syarat suami mempunyai harta untuk mencukupi isteri-isterinya dan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangganya”.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut, baik yang menyangkut syarat alternatif maupun syarat komulatif terutama pertimbangan terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, yaitu Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang tidak hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sacipto Rahardjo tentang tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, manfaat dan kepastian hukum.⁷

⁶Anwar al-Amrusy, *Ushul al-Murafaat al-Syar'iyah Fi Masail al-Ahwal al-Syakhshiyah*, cet. ke-7, tp, tt, hlm. 1287.

⁷Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 19.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami ini menurut penulis lebih menekankan pada nilai manfaat dalam arti melindungi calon isteri kedua Pemohon dan anak yang dikandungnya, sehingga anak yang dikandungnya saat lahir akan menjadi anak sah menurut hukum. Putusan ini dapat juga memberi pengaruh negatif dalam masyarakat pada umumnya yaitu akan timbul pemikiran bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan akan lebih mudah jika calon isteri kedua telah hamil terlebih dulu.

Nilai keadilan yang ada dalam putusan ini menurut penulis hanya adil bagi Pemohon, calon isteri kedua Pemohon dan anak yang dikandungnya. Sedangkan keadilan bagi Termohon (isteri) sebagai pihak yang dimadu kurang dipertimbangkan, karena sebenarnya Termohon (isteri) telah membantah alasan yang dijadikan dalil oleh Pemohon dan ia menyatakan bersedia memberi izin pada Pemohon dikarenakan calon isteri kedua Pemohon telah hamil, yang berarti pemberian izin oleh isteri merupakan suatu keterpaksaan.

Nilai kepastian hukum menurut penulis juga tidak tercermin dalam putusan ini, karena ternyata secara jelas pasal 4 ayat (2) UU *Perkawinan* yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan Permohonan izin poligami tidak terbukti karena termohon telah membantah alasan yang dijadikan dalil oleh pemohon. Namun, oleh majelis hakim permohonan ini dikabulkan.

2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus

Putusan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds adalah permohonan izin poligami dengan diktum ditolak karena alasan tidak terbukti. Dari segi hukum materil putusan tersebut akan penulis analisis mengenai syarat alternatif dan syarat kumulatif permohonan karena sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab III, bahwa kedua putusan yang menjadi kajian tulisan ini, kasus posisinya sama tetapi putusannya berbeda sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.

a. Analisis Syarat Alternatif

Pada kasus permohonan izin poligami dengan Nomor perkara No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut, tetapi perkara ini ditolak oleh hakim dengan alasan tidak terbukti memenuhi alasan berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum melakukan penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya, majelis telah mengkonstatir fakta perkara yaitu membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian,

yang diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan,⁸ yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk ijin poligami.
- 2) Bahwa alasan permohonan Pemohon yang sebenarnya adalah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Sri Harsusilowati telah hamil 7 bulan dan Pemohon dituntut bertanggung jawab dengan menikahnya secara poligami.
- 3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan badan (seks) yang berarti Termohon tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Berdasarkan fakta angka 2 dan 3 tersebut di atas, majelis menyimpulkan bahwa alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

Menurut Penulis, majelis yang menangani perkara ini tidak melakukan penemuan hukum dengan interpretasi (penafsiran) maupun dengan konstruksi hukum sebagaimana Majelis yang memutus perkara No. 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds, tetapi hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atau dengan istilah lain Majelis tetap berpegang

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 32.

pada yuridis normative legisme. Hal ini dapat dicermati dari pertimbangan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak. Majelis juga berpandangan bahwa alasan calon Isteri Pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinya serta Termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan pasal ini sama sekali.

Dalam putusan ini menurut penulis majelis hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum, yaitu alasan yang diajukan Pemohon berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU *Perkawinan* tidak terbukti, maka permohonan Pemohon ditolak. Majelis menerapkan pasal tersebut tanpa melakukan interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum yang bisa memperluas makna pasal tersebut.

b. Analisis Syarat Kumulatif

Selanjutnya penulis sependapat dengan majelis ini yang mempertimbangkan bahwa persetujuan Termohon sebagaimana fakta angka satu tersebut di atas menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, hanyalah merupakan syarat formil untuk dapat diajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Adapun

syarat materiil permohonan izin poligami adalah syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang menjadi acuan adalah pemeriksaan surat gugatan atau permohonan. Jika syarat formil gugatan/ permohonan sudah terpenuhi, maka dapat dilakukan pemeriksaan pokok perkara yaitu alasan yang menjadi dasar hukum gugatan/permohonan. Jika tidak terpenuhi maka gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi jika alasan yang menjadi dasar hukum gugatan/permohonan tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka gugatan/ permohonan harus ditolak.⁹

Dalam perkara ini syarat formil permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi dengan adanya persetujuan isteri, adanya kepastian bahwa pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dan adanya pernyataan berlaku adil dari pemohon. Namun syarat materiil permohonan izin poligami yang berupa syarat alternatif yang diajukan oleh pemohon yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak terbukti, karena termohon membantah alasan tersebut dengan keterangan bahwa termohon tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badan (seks), maka permohonan ini harus ditolak.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 180.

Menurut penulis, putusan ini lebih tepat karena lebih mencerminkan keadilan bagi termohon (isteri) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena putusan ini lebih melindungi hak-hak isteri dari skandal yang dilakukan suami dengan perempuan lain.

Dari segi sosiologis majelis hakim memang kurang mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua pemohon yang sedang hamil, padahal dalam hukum adat di Jawa mengusahakan agar perempuan yang hamil di luar nikah untuk dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya, agar aib yang ditanggung ia dan keluarganya dapat tertutupi. Namun putusan ini tetap mencerminkan nilai manfaat yaitu memberikan pembelajaran bagi seorang perempuan yang masih lajang agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristeri karena akan merusak kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka dan masyarakat tidak akan mudah mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan dengan alasan calon isteri kedua telah hamil terlebih dulu. Menurut penulis dalam hal ini majelis hakim lebih mengedepankan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* yaitu “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.”

Dari pemaparan penulis di atas tentang analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds menurut hukum materiil yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami, dapat penulis ringkas dalam tabel sebagai berikut:

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Dua perkara tersebut diajukan dengan alasan sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang <i>Perkawinan</i> jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, majelis hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon melakukan penemuan hukum dengan metode konstruksi terhadap pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” dianggap terpenuhi karena Pemohon menghamili calon isterinya tersebut dikarenakan Termohon masih dalam keadaan sakit, meskipun sekarang Termohon sudah sembuh, tetapi Termohon menyetujuinya. - Dalam putusan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds, Majelis yang menangani perkara ini tidak melakukan konstruksi hukum akan tetapi hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atau dengan istilah lain Majelis tetap berpegang pada yuridis normative, hal ini terbukti dari pertimbangan Majelis hakim yang menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang <i>Perkawinan</i> tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.
2.	Dua perkara tersebut dilampiri syarat kumulatif sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang <i>Perkawinan</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan calon isteri ke dua Pemohon yang telah hamil terlebih dahulu, yang mana menurut hukum yang hidup di masyarakat: “laki-laki yang menghamili perempuan lajang harus bertanggung jawab untuk menikahnya” menurut majelis hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil. - Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds, majelis hakim berpandangan bahwa alasan calon Isteri Pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahnya serta Termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum

		Islam tentang kawin hamil karena ketentuan pasal ini bukan merupakan sanksi hukuman perzinahan apalagi bagi seorang laki-laki yang telah beristeri.
3.	Dua perkara tersebut diajukan karena calon isteri ke dua Pemohon telah hamil terlebih dahulu.	Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds, majelis hakim mempertimbangkan bahwa persetujuan isteri yang tercantum dalam pasal pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanyalah merupakan syarat formil untuk dapat diajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama. Adapun syarat meteriel permohonan ijin poligami ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang disebut syarat alternatif. Jadi, walaupun syarat formil terpenuhi, sedangkan syarat materiil tidak terpenuhi maka permohonan harus ditolak.
4.		-Dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds., menurut penulis majelis hakim lebih menekankan pada nilai manfaat dalam arti melindungi calon isteri kedua Pemohon dan anak yang dikandungnya, sehingga anak yang dikandungnya saat lahir akan menjadi anak sah menurut hukum. -Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds., menurut penulis majelis hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum, yaitu alasan yang diajukan Pemohon berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU <i>Perkawinan</i> tidak terbukti, maka permohonan Pemohon ditolak, tanpa melakukan interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum yang bisa memperluas makna pasal tersebut.

B. Analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kudus dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus menurut Hukum Formil

Hukum Formil disebut juga Hukum Acara. Karena Pengadilan Agama hanya berwenang menangani hukum perdata tertentu, maka hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, yaitu hukum yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukum perdata materiil.¹⁰

Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama* ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Permohonan izin poligami tidak ditentukan secara khusus di dalam Undang-undang Peradilan Agama tersebut sehingga hukum acara yang berlaku untuk menangani permohonan izin poligami adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum yaitu yang bersumber pada HIR (*Het Herziencie Indonesie Reglement*) untuk wilayah Jawa Madura dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah luara Jawa dan Madura, beserta sumber-sumber hukum acara yang lain, terutama dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Wiryono Projudikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1992, hlm. 12.

Mengenai Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2011 dapat penulis lakukan analisis komparatif dari segi hukum formil sebagai berikut:

1. Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds

a. Pengajuan Permohonan

Nomor kode perkara 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds. mengandung arti bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata gugatan atau contensius dan masuk di dalam register perkara gugatan tahun 2011 dengan nomor urut 0258.

Permohonan izin poligami, meskipun disebut permohonan bukan merupakan perkara voluntoir akan tetapi termasuk perkara contensius. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Di dalam perkara permohonan izin poligami ada dua pihak yaitu suami sebagai pihak pemohon dan isteri sebagai pihak termohon.
- 2) Terdapat sengketa di dalamnya yaitu apakah permohonan izin poligami beralasan atau tidak, dilihat dari keadaan isteri sebagai termohon apakah isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya, isteri sakit atau tidak dapat memberi keturunan.
- 3) Di dalam perkara izin poligami diperlukan persetujuan isteri.
- 4) Produk Peradilan Agama harus berupa putusan bukan penetapan, dengan amar mengadili bukan menetapkan dan terhadapnya dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Perkara permohonan izin poligami nomor 0258/Pdt.G/2011/PA. Kds tersebut, diajukan oleh pemohon dalam bentuk tertulis berupa surat permohonan kepada Pengadilan Agama Kudus sebagaimana termuat dalam putusannya. Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan diajukan secara lisan, maka ketua Pengadilan menunjuk petugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan.

Mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama yang menangani permohonan izin poligami ini, telah sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di tempat tinggalnya. Dalam hal ini pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Kudus karena pemohon berdomisili di Kabupaten Kudus. Ketentuan ini menurut Penulis tidak berpihak pada perlindungan perempuan karena seorang suami bisa saja pindah domisili dengan alasan bekerja atau lainnya tetapi maksud sebenarnya adalah untuk mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama yang jauh dari isterinya agar isterinya tidak bisa hadir di persidangan. Namun, hal ini tidak terjadi pada kasus yang sedang

penulis analisis ini, karena baik pemohon, termohon maupun calon isteri kedua pemohon semuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus.

Isi dan syarat-syarat surat gugatan atau permohonan di pengadilan meliputi:

- a. Identitas para pihak, dalam kasus ini yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon.
- b. Posita/fundamentum petendi, yang terdiri dari dasar peristiwa dan dasar hukum.
- c. Petitum.

Dalam kasus nomor 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds tersebut telah dimulai dengan surat permohonan tertulis dengan identitas yang jelas yaitu suami berkedudukan sebagai pemohon sedangkan isteri berkedudukan sebagai termohon. Adapun calon isteri kedua yang akan dinikahi pemohon tidak disebutkan kedudukannya sebagai pihak dalam permohonan tersebut, akan tetapi dimasukkan dalam posita permohonan. Hal ini ternyata sudah sesuai dengan standar operasional penanganan (SOP) perkara ijin poligami sebagaimana termuat dalam situs resmi Pengadilan Agama Kudus.

Menurut Penulis, mendudukan calon isteri Pemohon dalam posita sama halnya mendudukkannya sebagai obyek dalam permohonan ijin poligami. Padahal ia adalah subyek dalam perkawinan poligami tersebut yang mempunyai hak dan kewajiban,

sehingga seharusnya didudukkan sebagai pihak dalam perkara misalnya sebagai termohon II atau sebagai Turut Termohon. Menurut penulis, SOP yang mendudukkan calon isteri Pemohon sebagai obyek dalam permohonan ijin poligami, adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender dan tidak menghormati harkat dan martabat wanita.

Di dalam posita perkara permohonan ijin poligami nomor 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds tersebut telah diuraikan dasar peristiwanya secara kronologis, jelas dan pasti yang disebut *feitelijke gronden*. Akan tetapi tidak tercantum pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya yang disebut *rechtstelijk gronden*. Dalam hal demikian, maka majelis hakim wajib melengkapinya ketika memeriksa perkara dan menuangkan di dalam putusannya yaitu dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan yang sedang diteliti.

Di dalam petitum perkara permohonan tersebut terdiri dari petitum pokok yaitu: menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon, dan petitum tambahan (asesoir) yaitu menetapkan harta bersama yang telah diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Petitum asesoir ini menurut penulis sudah tepat dan penting untuk memberikan perlindungan kepada isteri pertama agar harta yang telah diperoleh dalam perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak diambil alih oleh isteri kedua, karena harta bersama dari

perkawinan poligami adalah terpisah antara harta bersama pemohon dengan isteri pertama dan harta pemohon dengan isteri kedua (Pasal 94 KHI). Selain itu petitum asesoir ini dapat menjelaskan mana yang merupakan harta bersama antara pemohon dan termohon serta mana yang merupakan harta bawaan pemohon dan termohon sehingga tidak akan terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon dalam masalah harta yang telah mereka peroleh selama perkawinan.

b. Usaha Perdamaian

Dalam kasus posisi Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds. disebutkan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk poligami. Upaya perdamaian ini dilakukan dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kudus bernama Drs. H. Syukur, MH., akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 14 April 2011, usaha mediasi tersebut gagal. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inperson di persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil, terlebih lagi karena Termohon telah mengizinkan.

Adapun tujuan upaya perdamaian/mediasi seperti dalam perkara permohonan poligami tersebut adalah agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk poligami dan tetap memelihara perkawinan yang pada dasarnya menganut prinsip monogami. Jika tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, maka permohonannya dicabut. Akan tetapi bagaimana dengan nasib calon isteri Pemohon yang sudah terlanjur hamil, tentu tidak ada penyelesaian dalam perdamaian itu. Dengan demikian, menurut penulis upaya perdamaian atau mediasi dalam perkara permohonan ijin poligami, harus melibatkan calon isteri Pemohon, di samping Pemohon dan Termohon. Upaya perdamaian atau mediasi antara Pemohon dengan Termohon tanpa melibatkan calon isteri Pemohon adalah upaya yang tidak mungkin berhasil, sia-sia dan tidak masuk akal.

c. Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon

Setelah usaha perdamaian/mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan pemohon. Pemeriksaan perkara poligami dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan pasal 59 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, berbeda dengan pemeriksaan perkara perceraian yang ditentukan secara khusus harus dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan pasal 68 dan 80 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009.

Setelah dibacakan permohonan pemohon dan ternyata permohonan dipertahankan oleh pemohon serta memenuhi syarat formil permohonan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap jawaban dari pihak termohon. Jawaban termohon dapat berisi eksepsi, jawaban pokok perkara dan rekompensi. Dalam kedua perkara yang penulis analisis, termohon hanya memberikan jawaban terhadap pokok perkara, tidak ada eksepsi maupun rekompensi, karena jawaban Termohon pada pokoknya menyetujui permohonan Pemohon.

Dalam kasus posisi Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds., Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Oktober 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1) Jepri Hadriyanto, umur 15 tahun, 2) Ike Andiyani, umur 13 tahun, 3) Triyono Adi Saputra, umur 5 tahun.
- 2) Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan NL binti AM, yang beralamat Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang telah hamil karena hubungan dengan Pemohon;
- 3) Bahwa benar Termohon mempunyai penyakit jantung lemah dan lambung serta Termohon berobat seminggu sekali tetapi sejak 3 bulan yang lalu sudah sembuh dan tidak berobat lagi;

- 4) Bahwa Termohon masih sanggup melayani Pemohon dan selama seminggu Pemohon dan Termohon berhubungan suami istri (seksual) sebanyak 2-3 kali seminggu kalau Termohon dalam kondisi sehat, serta Termohon pernah menolak diajak berhubungan suami isteri;
- 5) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 April 2011 Pemohon dan Termohon masih hubungan suami isteri dan saat berhubungan Pemohon dengan Termohon mencapai klimaks karena kondisi badan Termohon saat itu sehat;
- 6) Bahwa Termohon kenal dengan NL karena Termohon pernah diajak oleh Pemohon ke rumahnya kurang lebih sebanyak 5 kali;
- 7) Bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena calon isteri Pemohon tersebut telah hamil sehigga harus menikah dengan Pemohon;

Menurut Penulis, dalam jawaban termohon tersebut terdapat kontradiksi yaitu termohon menyetujui permohonan pemohon di satu pihak dan di pihak lain termohon membantah alasan permohonan pemohon dengan menyatakan masih sanggup melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri (seksual) sebanyak 2-3 kali seminggu dan pada hari Sabtu tanggal 31 April 2011 pemohon dan termohon masih melakukan hubungan suami isteri dan pemohon mencapai klimaks. Hal ini menurut penulis bisa menjadi petunjuk

adanya unsur keterpaksaan dalam jawaban Termohon, akan tetapi majelis hakim tidak mengoreknya di dalam pemeriksaan perkara.

Jawaban Termohon tersebut diajukan secara lisan dan dilanjutkan dengan tanggapan dari pihak pemohon atau yang disebut replik dan selanjutnya tanggapan terakhir dari termohon yang disebut duplik. Baik jawaban, replik maupun duplik semua disampaikan secara lisan tidak secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan mempunyai kelebihan bahwa pemeriksaan perkara menjadi sederhana dan cepat, akan tetapi majelis harus cermat dan hati-hati dalam pemeriksaannya agar diperoleh fakta perkara yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut penulis azas pemeriksaan secara cermat dan hati-hati dalam penyelesaian kasus ini kurang mendapat perhatian dari majelis hakim, karena ternyata dalam jawaban Termohon terdapat dua hal kontradiktif yang tidak diklarifikasi dan berpotensi terdapat unsur keterpaksaan yang tidak diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim.

Jawaban terhadap pokok perkara dapat berupa mengakui seluruhnya, menyangkal seluruhnya atau mengakui sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Jawaban Termohon dalam perkara ini intinya adalah: pertama, Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena calon isteri Pemohon tersebut telah hamil. Kedua, Termohon menyangkal alasan permohonan Pemohon dengan keterangan bahwa Termohon tetap bisa

melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badan (seks), sedangkan Pemohon setelah dikonfirmasi (sebagai replik), telah membenarkan jawaban Termohon tersebut.

d. Pembuktian

Menurut Yahya Harahap, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih dipersengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.¹¹ Terdapat dua prinsip penting di dalam hukum pembuktian, yaitu pertama, apa yang harus dibuktikan, dan kedua, siapa yang dibebani beban pembuktian. Prinsip pembuktian ini ditentukan dalam pasal 163 HIR yang berbunyi : barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.

Dalam Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds. tidak disebutkan beban pembuktian sebagaimana teori dalam pasal 163 HIR tetapi hanya disebutkan bahwa untuk meneguhkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SP (Pemohon)
Nomor: 3319042504700003 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, setelah

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-7, 2008, hlm. 511.

- dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SL (Termohon) Nomor: 3319046811760001 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 - 3) Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/14/X/1994 tanggal 02 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 - 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NL (calon istri Kedua Pemohon) Nomor: 3319084105770005 tanggal 27 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Capilduk Kabupaten Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 - 5) Foto copy Akta Cerai Nomor: 517/AC/2008/PA.Kds. tanggal 20 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 - 6) Surat Pernyataan Berlaku adil atas nama Pemohon (SP) tertanggal 24 Maret 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

- 7) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama Termohon (SL) tertanggal 24 Maret 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- 8) Surat Keterangan tidak ada halangan pernikahan Nomor : 400/170/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- 9) Surat Keterangan penghasilan Pemohon Nomor: 49/29.0713/2011 tertanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) .

Di samping bukti-bukti surat tersebut, untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan.

Menurut Penulis, seharusnya Majelis terlebih dahulu menganalisis syarat-syarat formil bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut, kekuatan pembuktiannya masing-masing, baru menyimpulkan apa yang terbukti sebagai fakta perkara. Menurut Penulis, Majelis Hakim tidak boleh secara tiba-tiba menyimpulkan fakta perkara sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum yaitu: berdasarkan jawaban Termohon yang tidak dibantah Pemohon serta dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa Termohon pernah sakit tetapi sudah sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani

Pemohon terutama dalam hubungan seksual secara maksimal. Tetapi Termohon menyatakan bersedia atau setuju untuk dimadu karena calon isteri Pemohon tersebut telah hamil karena perbuatan Pemohon. Maka majelis berpendapat, permohonan Pemohon untuk ijin menikah lagi secara poligami, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang berbunyi :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

e. Kesimpulan para pihak

Dalam kasus No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds. yang penulis analisis ini, para pihak hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang berbunyi: bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan.

Kesimpulan secara lisan langsung diajukan secara global, sifatnya sederhana, sedangkan kesimpulan secara tertulis, persidangan harus ditunda terlebih dahulu meskipun lebih akurat dan lengkap.

Menurut penulis, majelis hakim telah salah menyebut pernyataan pemohon dan termohon di atas sebagai kesimpulan, karena pemohon dan termohon hanya meminta keputusan dan tidak membuat kesimpulan tentang hasil pemeriksaan dalam persidangan, bahkan

biasanya pernyataan mohon putusan tersebut disampaikan oleh para pihak sesudah menyampaikan kesimpulan. Jadi, kenyataannya para pihak dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds ini tidak mengajukan kesimpulan, baik secara lisan maupun tertulis.

f. Putusan

Telah disebutkan bahwa permohonan ijin poligami adalah perkara contensius maka harus diselesaikan dengan putusan pengadilan bukan penetapan. Putusan ini diucapkan oleh Majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis hakim dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds.ini, berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, yaitu walaupun termohon (isteri pemohon) sudah sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tetapi termohon menyatakan bersedia atau setuju untuk dimadu, karena calon isteri pemohon tersebut telah hamil karena perbuatan pemohon, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 43 PP. No. 9 Tahun 1975) sebagaimana amar Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.

Terhadap putusan ini, isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989). Namun, pemohon dan termohon tidak mengajukan banding atau kasasi. Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus

a. Pengajuan permohonan

Perkara dengan nomor kode 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. ini juga mengandung arti sebagai perkara perdata gugatan atau contensius dan masuk di dalam register perkara gugatan tahun 2011 meskipun disebut permohonan, tetapi bukan merupakan perkara voluntoir dengan ciri-ciri:

- 1) Terdapat dua pihak atau lebih yaitu suami sebagai pihak pemohon dan isteri sebagai pihak termohon.
- 2) Terdapat sengketa di dalamnya yaitu apakah permohonan izin poligami beralasan atau tidak, sesuai dengan alasan yang diajukan pemohon yaitu termohon (isteri) tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 3) Produk Peradilan Agama berupa putusan bukan penetapan, dengan amar mengadili bukan menetapkan dan terhadapnya dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Perkara permohonan izin poligami nomor 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. ini juga diajukan oleh pemohon dalam bentuk tertulis berupa surat permohonan kepada Pengadilan Agama Kudus, karena pemohon berdomisili di Kabupaten Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi : “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan

dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, maka tempat tinggal sebelumnya”. Pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 berbunyi “seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di tempat tinggalnya”.

Mengenai kewenangan relative pengadilan untuk mengadili perkara permohonan izin poligami berlaku pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai *lex specialis* dari pasal 118 ayat (1) HIR tersebut.

Perkara No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. ini juga dimulai dengan surat permohonan tertulis dengan identitas yang jelas yaitu suami berkedudukan sebagai pemohon sedangkan isteri berkedudukan sebagai termohon. Adapun calon isteri kedua yang akan dinikahi pemohon tidak disebutkan kedudukannya sebagai pihak dalam permohonan tersebut, akan tetapi dimasukkan dalam posita permohonan. Menurut Penulis, calon isteri kedua pemohon tersebut lebih tepat jika didudukan sebagai pihak dalam perkara misalnya sebagai termohon II atau sebagai turut termohon.

Dalam posita perkara permohonan izin poligami nomor 0889/Pdt.G/2011/ PA.Kds. ini juga telah diuraikan dasar peristiwanya secara kronologis, jelas dan pasti yang disebut *feitelijke gronden*, tetapi

tidak tercantum pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya yang disebut *rechtstelijk gronden*.

Dalam petitum Perkara permohonan izin poligami nomor 0889/Pdt.G/2011/ PA.Kds. ini juga terdiri dari petitum pokok yaitu: mohon izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua, dan petitum tambahan (asesoir) yaitu menetapkan harta bersama yang telah diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan Termohon. Petitum asesoir ini menurut penulis penting untuk memberikan perlindungan kepada isteri pertama agar harta yang telah diperoleh dalam perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak diambil alih oleh isteri kedua.

b. Usaha Perdamaian

Dalam kasus posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. disebutkan bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk poligami, akan tetapi usaha perdamaian tersebut gagal.

Terdapat perbedaan prosedur upaya perdamaian sebagaimana maksud pasal 130 HIR. Dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds telah dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Sedangkan dalam perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud

peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 melainkan hanya nasehat perdamaian oleh majelis hakim di persidangan. Perbedaan prosedur ini menurut analisis penulis dikarenakan tidak jelasnya sifat dan obyek sengketa yang harus dimediasi, selain dikarenakan pihak yang mempunyai kepentingan tidak hanya Pemohon dan Termohon melainkan juga calon isteri Pemohon.

Menurut penulis, jika tujuan mediasi dalam perkara permohonan poligami adalah agar pemohon mengurungkan niatnya untuk poligami sementara Pemohon telah menghamili calon isterinya dan Pemohon dituntut oleh keluarga calon isterinya, maka mediasi seperti itu tidak mungkin berhasil dan hanya menyulitkan dan memperlama proses penyelesaian perkara. Dalam hal ini, penulis membenarkan langkah majelis hakim dalam perkara ini yang tidak menggunakan langkah mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 melainkan hanya nasehat perdamaian oleh majelis hakim di persidangan.

c. Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon

Pemeriksaan perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. juga dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon. Setelah dibacakan permohonan pemohon dan ternyata permohonan dipertahankan oleh pemohon serta memenuhi syarat formil permohonan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap jawaban dari pihak termohon.

Dalam kasus posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. termohon juga menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyetujui permohonan pemohon untuk poligami tetapi termohon menyangkal dalil-dalil alasan permohonan pemohon dengan keterangan bahwa termohon tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badan (seks), akan tetapi pemohon menghamili perempuan yang bernama SH sekarang telah hamil 7 bulan dan pemohon dituntut untuk bertanggung jawab dengan menikahnya secara poligami.

Jawaban termohon dalam perkara ini pada intinya sama dengan jawaban termohon dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds yaitu: pertama, termohon memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena calon isteri Pemohon tersebut telah hamil. Kedua, termohon menyangkal alasan permohonan pemohon dengan keterangan bahwa termohon tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badan (seks). Adapun pemohon setelah dikonfirmasi (sebagai replik), telah mengakui dan membenarkan jawaban termohon tersebut. Jawab jinawab seperti ini menurut penulis sudah menunjukkan fakta yang jelas karena hal ini merupakan pengakuan di depan sidang, sehingga tidak perlu bukti lain lagi.

d. Pembuktian

Dalam kasus posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds., Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan pemohon dengan keterangan bahwa termohon tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badan (seks) dan selanjutnya atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengakui dan membenarkannya. Oleh karena dalil bantahan termohon dibenarkan pemohon, maka tidak ada yang perlu dibuktikan lagi karena faktanya sudah jelas.

Di dalam hukum acara perdata (pasal 174-176 HIR), pengakuan yang diucapkan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sangat kuat karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap yang melakukannya. Sempurna berarti tidak memerlukan bukti lain lagi. Oleh karenanya, majelis yang memeriksa perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds tersebut tidak membebankan salah satu pihak untuk mengajukan bukti-bukti lain lagi.

Majelis hakim hanya mendasarkan pada keterangan/pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan, telah dapat menemukan fakta perkaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk ijin poligami.

- 2) Bahwa alasan permohonan Pemohon adalah calon isteri kedua Pemohon yang bernama SH telah hamil 7 bulan dan Pemohon dituntut bertanggung jawab dengan menikahinya secara poligami.
- 3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan badan (seks) yang berarti Termohon tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Penulis setuju dengan langkah majelis hakim dalam mengkonstatir fakta perkara seperti tersebut di atas. Selanjutnya fakta tersebut dikualifisir yaitu majelis hakim menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, kemudian menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk dituangkan dalam pertimbangan hukum.¹² Fakta yang telah dikualifisir oleh majelis hakim yaitu bahwa fakta angka 1) adalah menyangkut syarat kumulatif/syarat formil permohonan, fakta angka 2) adalah tidak termasuk syarat kumulatif maupun syarat alternatif/alasan permohonan, dan fakta angka 3) merupakan peniadaan syarat alternatif/alasan permohonan Pemohon. Selanjutnya majelis hakim tinggal melakukan langkah konstitutir yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.¹³ Dalam hal ini majelis menerapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan ijin poligami.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 32.

¹³ *Ibid*

e. Kesimpulan para pihak

Dalam kasus Nomor 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. yang penulis analisis ini, para pihak juga hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang berbunyi: Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan.

Menurut penulis, majelis hakim dalam perkara ini juga telah salah menyebut pernyataan pemohon dan termohon di atas sebagai kesimpulan, karena pemohon dan termohon hanya meminta keputusan dan tidak membuat kesimpulan tentang hasil pemeriksaan dalam persidangan, sama halnya dengan perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds. Jadi, kenyataannya para pihak dalam perkara No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds ini juga tidak mengajukan kesimpulan, baik secara lisan maupun tertulis.

f. Putusan

Perkara No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. ini adalah permohonan ijin poligami yang merupakan perkara contensius sehingga harus diselesaikan dengan putusan pengadilan bukan penetapan. Putusan No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. ini diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, karena alasan yang diajukan oleh pemohon yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak terbukti, walaupun

termohon (isteri pemohon) telah memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi karena calon isteri kedua pemohon telah hamil terlebih dulu, maka majelis menolak permohonan Pemohon.

.Terhadap putusan ini, isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989). Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989). Namun dalam perkara ini pemohon maupun termohon tidak mengajukan banding atau kasasi.

Dari pemaparan di atas, perbedaan dan persamaan dasar hukum formil yang dipergunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds, dapat penulis ringkas dalam tabel sebagai berikut:

No	Tahap Pemeriksaan	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengajuan Permohonan	Dua permohonan tersebut diajukan secara tertulis oleh suami di PA tempat tinggal suami yaitu di PA Kudus, karena mereka berdomisili di Kabupaten Kudus dan telah memenuhi syarat formiil Permohonan.	
2.	Usaha perdamaian		<ul style="list-style-type: none"> - dalam perkara No. 0258/Pdt.G/ 2011/ PA. Kds. Dilaksanakan mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator dari PA Kudus bernama Drs. H. Syukur, MH., namun gagal. - dalam perkara No. 0889/Pdt.G/ 2011/ PA. Kds usaha perdamaian tidak dilaksanakan sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2008, Hakim hanya memberi nasehat perdamaian kepada pemohon dan termohon pada sidang pertama. Majelis menasehati agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, namun gagal.
3.	Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon	<ul style="list-style-type: none"> - dua permohonan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta memenuhi syarat formiil permohonan. - dalam permohonan tersebut, jawaban, replik, duplik diajukan secara lisan. - jawaban Termohon dalam dua perkara tersebut intinya sama yaitu:pertama, Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena calon isteri Pemohon tersebut telah kedua, 	

		Termohon menyangkal alasan permohonan Pemohon dengan keterangan bahwa Termohon tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badan (seks), sedangkan Pemohon setelah dikonfirmasi (sebagai replik), telah membenarkan jawaban Termohon tersebut.	
4.	Pembuktian		perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds, Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan pemohon dan dalil bantahan Termohon tersebut telah dibenarkan Pemohon sehingga majelis hakim yang memeriksa tidak membebaskan salah satu pihak untuk mengajukan bukti-bukti lain lagi karena pengakuan yang disampaikan di depan sidang merupakan alat bukti yang sangat kuat karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap yang melakukannya. - perkara No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, pemohon mengajukan bukti surat dan saksi untuk meneguhkan permohonannya. Namun, seharusnya Majelis terlebih dahulu menganalisis syarat-syarat formil bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut, kekuatan pembuktiannya masing-masing, baru menyimpulkan apa yang terbukti sebagai fakta perkara.
5.	Kesimpulan Para Pihak	Dalam dua permohonan tersebut kesimpulan diajukan secara lisan yaitu bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan. Namun, menurut penulis, pernyataan tersebut bukan termasuk	

		kesimpulan, karena pemohon dan termohon tidak menyimpulkan tentang hasil pemeriksaan dalam persidangan.	
6.	Putusan	Dalam dua permohonan poligami yang penulis analisis ini telah diselesaikan dengan putusan pengadilan karena permohonan izin poligami termasuk perkara contensius dan dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.	<p>- Dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds Majelis hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, yaitu walaupun termohon (isteri pemohon) sudah sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tetapi termohon menyatakan bersedia atau setuju untuk dimadu, karena calon isteri pemohon tersebut telah hamil, maka majelis mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang (sesuai pasal 43 PP. No. 9 Tahun 1975).</p> <p>- Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, karena alasan yang diajukan oleh pemohon yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak terbukti, walaupun termohon telah memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi karena calon isteri kedua pemohon telah hamil terlebih dulu, maka majelis menolak permohonan Pemohon.</p>